



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
M E D A N

## P U T U S A N NOMOR : PUT/04- K/PMT-I/AD/V/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD SAHUDI.**  
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 548226.  
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Swj.  
K e s a t u a n : Kodam II/Swj.  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 3 Maret 1964.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Komplek Arisma sejahtera Blok B.  
No. 5 Jl. Suka bangun II Soak Simpur  
RT. 88 Kel. Sukajaya Kodya Palembang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari  
Pomdam II/Swj Nomor : BP-06/A- 31/II/2010 bulan  
Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Pangdam II/Swj selaku Pamera Nomor :  
Kep/63/IV/2010 tanggal 28 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor :  
DAK/05/AD/K/I- 00/V/2010 tanggal 24 Mei 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi  
Nomor : DAK/05/AD/K/I- 00/V/2010 tanggal 24 Mei  
2010 di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa  
dipersidangan serta keterangan- keterangan para  
Saksi dibawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Tergugat (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir Anggota Militer dan Pns Sinteldam II/Swj bulan Oktober dan Nopember 2009.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan kejadian ini, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dibawah ini, yaitu berturut- turut sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Makodam II/Swj Palembang atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi- I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui Secaba tahun 1984 di Pusdikzi Bogor setelah lulus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Sersan Dua, setelah mengalami pendidikan Militer dan beberapa kali penugasan, Terdakwa pada tahun 2009 sampai sekarang bertugas sebagai Pamen di Kodam II/Swj, dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 548226.

2. Bahwa sejak ditarik dari Korem 144/Gapo ke Kodam II/Swj, Terdakwa diperbantukan di staf Ahli Kasdam II/Swj, tetapi tidak disiplin (sering pergi dan keluar saat jam dinas tanpa izin), kemudian pada saat rapat evaluasi Mingguan di ruang Kasdam II/Swj diperintahkan secara lisan untuk dibina di Sinteldam II/Swj dan ditindaklanjuti dengan Sprin Pangdam II/Swj Nomor : Sprin/694/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 untuk di BP kan Staf Intelijen Kodam II/Swj.

3. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa BP ke Staf Gal Intel Kodam II/Swj, namun kelakuan Terdakwa tetap tidak berubah untuk disiplin, kemudian sekitar bulan Oktober 2009 atas kebijakan Waas Intel Terdakwa dipindahkan ke Staf Min Intel Kodam II/Swj,

Terdakwa mulai tidak masuk dinas di Staf Min Intel sejak tanggal 16 Oktober 2009.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan, lapor dan izin kepada Saksi I selaku yang tertua di staf Min Intel maupun kepersonil yang ada di Staf Min Intel setiap tidak masuk dinas.

5. Bahwa Saksi- II mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi/meninggalkan satuan selama lebih kurang 23 hari semenjak Terdakwa masuk di Stafmin Inteldam II/Swj namun setelah Saksi- II lihat di daftar absensi Sinteldam II/Swj Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi selama 41 hari, tmt 16 Oktober sampai dengan 25 Nopember 2009.

6. Bahwa upaya dari Satuan, yaitu dengan menghubungi melalui telepon ke nomor Hp Terdakwa dengan nomor 07117855570, yang menghubungi Saksi- II sendiri diperintah oleh Pabandya Min Sinteldam II/Swj pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009, telephon masuk ke Hp. Terdakwa namun tidak ada jawaban.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Militer Tinggi- I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
ma ijin dalam waktu damai minimal 1  
(satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga  
puluh) hari”

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui Secaba tahun 1984 di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan sersan dua, setelah mengalami pendidikan Militer dan beberapa kali penugasan, Terdakwa pada tahun 2009 sampai sekarang bertugas menjadi Pamen Kodam II/Swj, dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 548226.

2. Bahwa sejak ditarik dari Korem 044/Gapo ke Kodam II/Swj, Terdakwa diperbantukan di Staf Kasdam II/Swj, tetapi tidak disiplin (sering pergi dan keluar saat jam dinas tanpa ijin), kemudian pada saat rapat evaluasi Mingguan di ruang Kasdam II/Swj diperintahkan secara lisan untuk dibina di Sinteldam II/Swj dan ditindak lanjuti dengan Sprin Pangdam II/Swj Nomor : Sprin/694/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 untuk di BP kan ke Staf Intelijen Kodam II/Swj.

3. Bahwa sekitar bulan mei 2009 Terdakwa BP ke Staf Gal Intel Kodam II/Swj, namun kelakuan Terdakwa tetap tidak berubah untuk disiplin, kemudian sekitar bulan Oktober 2009 atas kebijakan Waas Intel terdakwa dipindahkan ke Staf Min Intel sejak tanggal 16 Oktober 2009.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan, lapor dan izin kepada Saksi-I selaku yang tertua di Staf Min Intel maupun ke personil yang ada di Staf Min Intel setiap tidak masuk dinas.

5. Bahwa sebelum dilakukan laporan THTI dan pelimpahan kasusnya ke Pomdam II/Swj, Terdakwa dari tanggal 16 Oktober sampai dengan dilakukannya pemeriksaan di Pomdam II/Swj tidak masuk dinas, namun setelah dibuat laporan THTI Saksi-I pernah melihat Teradkwa sekali ikut kegiatan apel pagi dan sekali ikut kegiatan Upacara Bendera, pada saat itu Terdakwa sudah tegor atau peringatkan.

6. Bahwa Saksi-II mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi/meninggalkan satuan selama lebih kurang 23 hari semenjak Terdakwa masuk di Stafmin Inteldam II/Swj namun setelah Saksi-II lihat di daftar absensi Sinteldam II/Swj Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi selama 41 hari, tmt 16 Oktober sampai dengan 25 Nopember 2009.

7. Bahwa upaya dari satuan, yaitu dengan menghubungi melalui telepon ke nomor Hp Terdakwa dengan nomor 07117855570, yang menghubungi Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperintah oleh Pabandya Min Sinteldam II/Swj pada sekira pertengahan bulan Nopember 2009, telepon masuk ke Hp Terdakwa namun tidak ada jawaban.

8. Bahwa Terdakwa mengaku dari tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti setiap apel pagi Pamen Kodam II/Swj bersama dengan Pamen-pamen Kodam yang lain, namun dari tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan karena menderita sakit tulang dan berobat di RST AK. Gani namun tidak pernah ijin secara dinas kepada Asintel atau Aspers Kasdam II/Swj.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di-ancam dengan pidana Primer Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Subsideir pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, tidak ada disangkal dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan me-nerangkan sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Muhammad Dodi Antoro Bin Subiantoro.  
Pangkat/Nrp : Serda/21070370000987.  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 22 September 1987.  
Jabatan : Batidok File Sinteldam II/Swj.  
Kesatuan : Skodam II/Swj.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Yasin Salma No. 1753 Rt. 18 Rw. 10 Sekojo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family / keluarga, jabatan Terdakwa tidak tahu, tidak ada jabatannya tapi tahu nya di Sinteldam.

2. Bahwa Saksi mengetahui ada aturan kalau prajurit / Militer yang tidak masuk dinas harus seijin Komandan / atasannya, dan ini juga berlaku di kesatuan Terdakwa dan Saksi di Sinteldam II/Swj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan THTI karena bukan Saksi yang mengabsen.

4. Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa tentang ketidakhadiran Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin berdasarkan daftar absensi yang dibawa Sersan Sandra.

5. Bahwa berdasarkan absensi yang dibuat / dibawa oleh Sersan Sandra, Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 selama 41 (empat puluh satu) hari.

6. Bahwa Saksi tahu dari absensi yang dikeluarkan dari Asinteldam II/Swj Absen tersebut ditanda tangani oleh Waas Inteldam II/Swj An. Letkol Inf Jeffry A. Rahawarin bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 telah melakukan THTI. Namun setelah Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini ternyata Terdakwa mulai tanggal 16 Oktober 2009 sudah tidak masuk dasarnya Nota Dinas dan Absensi para Pamen dari Asintel Kasdam II/Swj (Kolonel Inf Tumino Hadi).

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TK karena lihat absensinya, kalau tidak ada absensi Saksi tidak tahu apa-apa.

8. Bahwa Saksi kadang melihat Terdakwa ada di Piketan atau di Pabandya Min.

9. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa sebelum Desersi yaitu sewaktu Terdakwa di BP kan di Staf Mininteldam II/Swj saat Plh. Pabandya Mininteldam II/Swj di jabat oleh Letkol Inf Rifky namun tanggalnya Saksi lupa masih pada bulan Oktober 2009. sedangkan untuk apel pagi Saksi tidak tahu, karena apel pagi kami dipisahkan antara Pa, Ba, Ta dan PNS sendiri-sendiri.

Atas keterangan Saksi- 1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan karena Saksi- 2 telah mutasi ke Kerinci dan Saksi- 3 telah mutasi ke Jambi, tetapi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : Eko Prayitno.  
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/1900001901065.  
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 21 Oktober 1965.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Pabandya Minsinteldam II/Swj.  
Kesatuan : Skodam II/Swj.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sei Betung I  
Perum Lembayung K 88 Pakjo  
Kodya Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama Pamen Kodam II/Swj, yaitu sejak sekitar tahun 2007, pada saat saya menjabat Pabandya Gal Sinteldam II/Swj dan Mayor Inf Sahudi menjabat Pasi Ter Korem 044/Gapo.

2. Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa pernah terlibat dalam kasus apa, namun yang Saksi dengar Terdakwa banyak terlibat kasus selama di Korem 044/Gapo sehingga dibina menjadi Pamen Kodam II/Swj.

3. Bahwa sejak ditarik dari Korem 044/Gapo ke Kodam II/Swj, Terdakwa diperbantukan di Staf ahli Kasdam II/Swj, tetapi tidak disiplin (sering pergi dan keluar saat jam dinas tanpa izin), kemudian pada saat rapat evaluasi mingguan di ruang Kasdam II/Swj diperintahkan secara lisan untuk dibina di Sintel Kodam II/Swj dan ditindak lanjuti dengan Sprint Pangdam II/Swj Nomor : Sprint / 694 / V / 2009 tanggal 5 Mei 2009 untuk di BP kan ke Staf Intelijen Kodam II/Swj.

4. Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa BP ke Staf Gal Intel Kodam II/Swj, namun kelakuannya tetap tidak berubah untuk disiplin, kemudian sekitar bulan Oktober 2009 atas kebijakan Waas Intel Terdakwa dipindahkan ke Staf Min Intel Kodam II/Swj, Terdakwa mulai tidak masuk dinas di Staf Min Intel sejak tanggal 16 Oktober 2009.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan, lapor dan izin kepada saya selaku yang tertua di Staf Min Intel maupun ke Personel yang ada di Staf Min Intel setiap tidak masuk dinas.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas ke Staf Min Intel Kodam II/Swj sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 20 Juni 2010 dilakukan pemeriksaan, Terdakwa juga tetap tidak masuk dinas ke Staf Min Intel, Terdakwa tidak masuk dinas tersebut secara berturut-turut.

7. Sebelum dibuatkan laporan THTI dan pelimpahan kasusnya ke Pomdam II/Swj, Terdakwa dari tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 20 Juni 2010 betul-betul tidak masuk dinas seharian selama jam kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apel pagi sampai apel siang Terdakwa tidak pernah kelihatan / hadir di Staf Min Intel, namun setelah dibuat laporan THTI Saksi pernah melihat Terdakwa sekali ikut kegiatan apel pagi dan sekali ikut kegiatan Upacara bendera, pada saat itu sudah Saksi tegor atau peringatkan.

8. Bahwa secara pentahapan waktu telah Saksi laporkan secara lisan kepada Asintel Kasdam II/Swj dan petunjuknya setelah lebih 21 hari baru dibuatkan laporan THTI.

9. Bahwa perintah Waas Intel kepada anggota Staf Min Intel, bila ketemu Terdakwa agar diperintahkan menghadap Waas Intel, namun Terdakwa tidak pernah ada, untuk pencarian belum dilakukan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan dinyatakan Disersi, menurut pendapatnya Saksi karena mentalnya tidak baik / tidak disiplin.

11. Bahwa tanggal pastinya Saksi lupa, tetapi seingat Saksi Terdakwa dicari- cari dahulu oleh Pabandya Gal, baru kemudian masuk ke Staf Min Sintel Kodam II/Swj.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa masuk ke Staf Min Intel tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hasil kerja di Staf Intel baik produk maupun yang lain- lain.

14. Bahwa selama ini Absensi Pamen Sintel gabung dengan absensi Pamen Kodam, namun karena Terdakwa tidak bisa dibina maka berdasarkan perintah lisan Asintel untuk Pamen Sintel di Absen oleh Pabandya Min

15. Bahwa kondisi satuan dalam keadaan damai dan tidak sedang disiagakan untuk Operasi atau dalam keadaan dinas rutin.

16. Bahwa pada saat Terdakwa masih diperbantukan di Staf Ahli Kasdam II/Swj, Saksi pernah mendengar dari perwira lain Terdakwa ingin mengundurkan diri atau minta berhenti dari dinas TNI, namun sekarang Saksi tidak tahu pasti.

17. Bahwa latar belakangnya menurut Saksi adalah karena perilakunya dan tabiat yang tidak baik sehingga timbul banyak kasus, mestinya kalau Terdakwa ingin baik harus melaksanakan dinas dengan baik pula.

Atas keterangan Saksi- 2 Terdakwa menyangkal / meluruskan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 ini tahu kalau Terdakwa tidak disiplin, oleh karena tidak satu ruangan dan Terdakwa tidak pernah dihukum apapun.

- Kalau kasus kawin lagi Terdakwa sudah diproses dan disidangkan.
- Saksi- 2 tidak tahu ketidakhadiran Terdakwa oleh karena Saksi- 2 setelah Suspaintelstrad baru masuk dinas tanggal 29 Oktober 2009. (dihitung mundur 2 bulan tmt sekolahnya).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dicari, oleh karena Terdakwa sehari- harinya ada di Pamen Kodam, Senin, apel bendera, Selasa olah raga, Rabu apel sendiri di Kamboja dan setiap hari Terdakwa bertemu dengan Waas Intel.
- Tidak benar kalau khusus anggota Intel tanda tangannya di Sintel, karena absensi Pamen Kodam adanya di Spers Kodam.
- Tidak benar kalau dikatakan Terdakwa TK tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan sekarang.

### Saksi- 3 :

Nama Lengkap : Sandra Wahyudi Bin. M. Sani Syam.  
Pangkat/Nrp : Sertu/210100660270982.  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 8 September 1982.  
Jabatan : Bamin Tuud Sinteldam II/Swj.  
Kesatuan : Skodam II/Swj.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo  
Lrg. Manunggal Rt. 23 Rw. 09  
Kel. Ilir Sekojo Kec Ilir Timur II Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Staf intel Kodam II/Swj sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan serta tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mendjadi Personil Intel Kodam II/Swj sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan Saksi belum lama satu ruangan dengan Terdakwa karena sebelum Terdakwa masuk di Stafmil Inteldam II/Swj bulan Nopember 2009 Terdakwa berdinan di Staf Gal Intel Dam II/Swj.
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi jabatan Mayor Inf Sahudi di Staf Inteldam II/Swj tidak ada jabatannya, hanya Pamen Sintel Dam II/Swj, dan lamanya Mayor Inf Sahudi dinas di Staf Inteldam II/Swj sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Mayor Inf Sahudi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah dari satuan sejak awal bulan Nopember 2009 sejak Mayor Inf Sahudi masuk di Stafmin Sinteldam II/Swj, sebelumnya Mayor Inf Sahudi dinas di Staf Gal Sinteldam II/Swj dan awal mulanya Mayor Inf Sahudi melakukan tindak pidana Militer desersi Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa Mayor Inf Sahudi melakukan tindak pidana desersi / meninggalkan kesatuan yang Saksi ketahui lebih kurang 23 hari sehingga Mayor Inf Sahudi masuk Staf Min Intel II/Swj namun setelah Saksi lihat daftar absensi Pamen Sinteldam II/Swj Mayor Inf Sahudi melakukan tindak pidana Militer desersi selama 41 hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Inf Sahudi melakukan tindak pidana Militer desersi selama 41 hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009.

6. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Mayor Inf Sahudi pada tanggal 15 Oktober 2009 sewaktu Mayor Inf Sahudi masih Staf Dal Sinteldam II/Swj, sedangkan untuk apel Saksi tidak mengetahui dan melihatnya karena apel Pamen terpisah dengan apel Pama, Ba/Ta dan PNS.

7. Bahwa mekanisme absen apel pagi untuk Pamen yang bersangkutan langsung mengisi sendiri di daftar hadir sebelum apel pagi dibuat oleh Staf personil Kodam II/Swj mengisi daftar hadir yang ada diruangan Pabandya Min Sinteldam II/Swj.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin yang syah pada atasan dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana desersi dan Terdakwa tidak ada menghubungi kesatuannya dan tidak pernah memberi tahu keberadaannya.

Atas keterangan Saksi- 3 Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi- 3 mengetahui Terdakwa TK, Terdakwa memahaminya oleh karena absensi Sintel bulan Oktober dan Nopember 2009 dibuat bulan Nopember 2009.
- Bahwa keterangan Saksi- 3 berubah- ubah Terdakwa memaklumi.
- Bahwa Saksi- 3 jarang melihat Terdakwa wajar, oleh karena apelnnya terpisah, dan sejak Terdakwa di BP kan Terdakwa lebih sering berada dipiketan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 1 Juni 1984, lalu kejuruan di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan tahun 1992, kemudian mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tmt 23 Desember 1993 setelah itu ditugaskan di Yonif 141/Pmk Muara Enim sampai dengan tahun 1996, lalu jadi Danton Intel Rem 043/Gatam sampai dengan 1 September 1998, kemudian mutasi menjadi Dantim Intel Korem 041/Gamas sampai tahun 1999, lalu mutasi ke Den Inteldam II/Swj sebagai Pasimin sampai dengan tahun 2009, lalu Kapenrem 044/Gapo sampai dengan tahun 2002 lalu menjadi Danramil 0410- 13 Pulau Bangka sampai dengan tahun 2003, kemudian mengikuti Suslapa setelah selesai ditugaskan sebagai Pasibin Kamwil Korem 042/Gapo sampai dengan tahun 2005, tahun 2005 sebagai Pasibin Komsos Ster Korem 044/Gapo dan tmt Oktober 2008 sampai dengan sekarang sebagai Pamen Kodam II/Swj dan diskorsing tmt Maret 2009 dan Oktober 2009 di BP kan di Staf Intel Dam II/Swj .

2. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi prajurit dan dirinya yaitu apabila tidak hadir di kesatuan harus seijin atasannya dan itu berlaku juga di kesatuan Terdakwa di Kodam II/Swj BP Sinteldam II/Swj.

3. Bahwa Terdakwa sejak Oktober 2008 sebagai Pamen Kodam sebagai Staf ahli Sehari- harinya ikut apel di kelompok Pamen.

4. Bahwa mulai Oktober 2009 Terdakwa di BP kan di Staf Inteldam tmt 1 Juni 2009 dan apel tetap ikut di kelompok Pamen yang absensinya kelompok Pamen dibawah koordinasi dan pengawasan Aspers Kasdam.

5. Bahwa sejak Oktober 2009 Terdakwa apel di kelompok Pamen Absensi juga ada dikelompok Pamen setelah apel pagi dan ditanda tangani langsung sendiri, Terdakwa lalu ke Intel tempat BP nya Terdakwa dan di Sintel tidak ada absensi untuk Pamen yang non jabatan.

6. Bahwa absensi di kelompok Pamen di kolom-kolom dan diparaf langsung oleh Pamen yang bersangkutan tidak ditulis H atau TK yang mungkin ditulis oleh orang lain, sedangkan di Sintel absensinya hanya ditulis H, TK atau S tanpa paraf yang bersangkutan.

7. Bahwa Terdakwa selama itu hadir dan apel dan absen namun tidak absen di Sintel oleh karena absensi Terdakwa sebagai Pamen Kodam ada di Spers.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa masuk dinas karena sakitnya kambuh, kaki bengkak-bengkak tidak bisa jalan, tidak ikut apel karena pakai sepatu pun tidak bisa, Terdakwa mengatasi dengan makan obat Alupurimol, namun karena tidak sembuh Terdakwa berobat ke RS Tingkat II Ak Gani klinik Orthopedi (bedah tulang).

9. Bahwa karena sakitnya tersebut Terdakwa tidak hadir di kesatuan namun Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kesatuannya atau atasannya, Terdakwa hanya pertelponan melalui piket dan SMS kepada Komandan provost Denma kodam.

10. Bahwa selama itu Terdakwa hanya berada di rumah saja karena kakinya bengkak dan tidak bisa memakai sepatu dan selama itu tidak ada yang mencari Terdakwa dari kesatuan dan pada tanggal 3 Desember 2009 Terdakwa baru kembali berdinis seperti biasa. Sedangkan sebelum tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa berdinis seperti biasa.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Negara dalam keadaan aman, damai dan Terdakwa pun tidak sedang dipersiapkan untuk perang atau tugas operasi Militer.

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas operasi ke Timtim satu kali, ke Ambon satu kali.

13. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena pemalsuan identitas.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir Anggota Militer dan Pns Sinteldam II/Swj bulan Oktober dan Nopember 2009.

Yang telah diperlihatkan dan dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara dipersidangan ini yang kesemuanya diakui kebenarannya sebagai barang bukti di persidangan ini sehingga memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim pun akan mempertimbangkan pula adanya beberapa surat lainnya yang ada dalam berkas perkara ini, yang merupakan kelengkapan berkas perkara ini, antara lain adanya Surat Nota Dinas Asintel Kasdam II/Swj kepada Aspers Kasdam II/Swj tertanggal 25 Nopember 2009 dan Surat Pangdam II/Swj (An. Pangdam II/Swj Aspers) kepada Dan Pomdam II/Swj tanggal 28 Desember 2009 perihal pelimpahan perkara THTI An. Terdakwa. Surat mana akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim menentukan lamanya Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, dikarenakan tidak adanya satu orang saksi pun yang mengetahui secara pasti ketidakhadiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 1 Juni 1984, lalu kejuruan di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan tahun 1992, kemudian mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tmt 23 Desember 1993 setelah itu ditugaskan di Yonif 141/Pmk Muara Enim sampai dengan tahun 1996, lalu jadi Danton Intel Rem 043/Gatam sampai dengan 1 September 1998, kemudian mutasi menjadi Dantim Intel Korem 041/Gamas sampai tahun 1999, lalu mutasi ke Den Inteldam II/Swj sebagai Pasimin sampai dengan tahun 2009, lalu Kapenrem 044/Gapo sampai dengan tahun 2002 lalu menjadi Danramil 0410- 13 Pulau Bangka sampai dengan tahun 2003, kemudian mengikuti Surlapa setelah selesai ditugaskan sebagai Pasibin Kamwil Korem 042/Gapo sampai dengan tahun 2005, tahun 2005 sebagai Pasibin Komsos Ster Korem 044/Gapo dan tmt Oktober 2008 sampai dengan sekarang sebagai Pamen Kodam II/Swj dan diskorsing tmt Maret 2009 dan Oktober 2009 di BP kan di Staf Intel Dam II/Swj .

2. . Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Mayor Inf.

3. . Bahwa Terdakwa sejak di Pamen kan, tmt Oktober 2008, dan kemudian Oktober 2009 Pamen di BP kan di Staf Intel Dam II/Swj. Setiap hari masuk dinas namun untuk kelompok pamen setiap apel ada kelompoknya sendiri begitu juga untuk absensinya ada lembar tersendiri yang di koordinir oleh Spers dan ada dibawah pengawasan / kendali Spers dan absensinya ditanda tangani / paraf tidak hanya sekedar ditulis H atau TK oleh orang lain, tapi tanda tangan langsung Pamen yang bersangkutan dan diketahui oleh Aspers Kasdam II/Swj.

4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa telah sakit, kambuh penyakit kakinya bengkok- bengkok sehingga Terdakwa tidak mampu dinas atau ikut apel dan berobat ke RS, namun Terdakwa tidak memberitahukan hal sakitnya kepada Aspers ataupun Perwira/atasan lainnya. Terdakwa hanya memberitahukan piket yang sebenarnya bukan atasannya yang berhak mengijinkan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sakit bengkok- bengkok kakinya berobat di Orthopedi RS. Ak Gani sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 3 Desember 2009 baru kembali.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 oleh Aspers Terdakwa dilaporkan ke Pomdam untuk diproses hukum tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009.

8. Bahwa selama ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan yaitu tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 ketika itu kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi atau untuk perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer lainnya.

9. Bahwa Saksi- 1 tidak tahu tentang ketidak hadiran Terdakwa tapi dalam BAP Pom menjawab 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 karena jawabannya disesuaikan dengan absensia Sintel Dam II/Swj yang ditunjukkan kepadanya, yang tidak diparaf Terdakwa tapi hanya ditulis TK, H dan sebagainya. Begitu juga Saksi- 2 menyatakan Terdakwa TK tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 berdasarkan absensi karena Saksi- 2 ini pun tidak tahu persis oleh karena Terdakwa apel di kelompok Pamen dan setiap hadir di tempat BP nya selalu dicurigai sehingga Terdakwa lebih suka dipiketan duduk. Begitu juga bagaimana Saksi- 2 bisa mengatakan tmt 16 Oktober 2009 sedangkan tanggal- tanggal tersebut sampai dengan 23 Oktober 2009 Saksi- 2 sedang pendidikan dan baru masuk dinas tanggal 25 Oktober 2009.

10. Bahwa ketika Asintel melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Aspers tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan sekarang (dibuat tanggal 25 Nopember 2009) kemudian ditindak lanjuti oleh Aspers kalau ketidak hadiran Terdakwa ke Pomdam untuk diproses hukum tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009. Bahwa Asintel melaporkan Terdakwa kepada Aspers karena Terdakwa hanya BP di Sintel sedangkan koordinator pengawasan dan sebagainya ada pada Aspers. Sehingga dari uraian dan fakta tersebut laporan Asperslah yang akurat yaitu tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009. walaupun Terdakwa mengakui tmt 11 Nopember 2009 namun data yang akurat ada di Aspers, sementara sampai dengan dipersidangan ini Terdakwa maupun Saksi tidak mampu menunjukkan absensi Pamen Oktober- Nopember 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang diuraikan didalam Tuntutan (Requisitorinya) oleh karenanya Majelis akan membuktikannya sendiri menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim sendiri dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Primer

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

### Dakwaan Subsidair

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan secara berurutan dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, seandainya dakwaan primer tersebut terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak akan dibuktikan lebih lanjut, namun apabila dakwaan primernya tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya akan dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa selajutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer sebagai berikut :

### Unsur kesatu : "Militer".

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 1 Juni 1984, lalu kejuruan di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian ditugaskan di Deninteldam II/Swj sampai dengan tahun 1992, kemudian mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tmt 23 Desember 1993 setelah itu ditugaskan di Yonif 141/Pmk Muara Enim sampai dengan tahun 1996, lalu jadi Danton Intel Rem 043/Gatam sampai dengan 1 September 1998, kemudian mutasi menjadi Dantim Intel Korem 041/Gamas sampai tahun 1999, lalu mutasi ke Den Inteldam II/Swj sebagai Pasimin sampai dengan tahun 2009, lalu Kapenrem 044/Gapo sampai dengan tahun 2002 lalu menjadi Danramil 0410- 13 Pulau Bangka sampai dengan tahun 2003, kemudian mengikuti Suslapa setelah selesai ditugaskan sebagai Pasibin Kamwil Korem 042/Gapo sampai dengan tahun 2005, tahun 2005 sebagai Pasibin Komsos Ster Korem 044/Gapo dan tmt Oktober 2008 sampai dengan sekarang sebagai Pamen Kodam II/Swj dan diskorsing tmt Maret 2009 dan Oktober 2009 di BP kan di Staf Intel Dam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Mayor Inf.

3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Mayor Inf satu kesatuan dengan para Saksi di Kodam II/Swj khususnya ketika itu di Sinteldam II/Swj, dalam hubungan atasan bawahan Saksi- 2 sebagai atasan Terdakwa dan Saksi- 1 serta Saksi- 3 sebagai bawahan Terdakwa di Sinteldam II/Swj. Bahwa para Saksi pun menerangkan sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD, pangkatnya Mayor Inf sekarang berdinis di Kodam II/Swj.

4. Bahwa Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat Mayor Inf sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI AD.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa baik Terdakwa maupun para Saksi mengetahui kalau dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas nya harus seijin komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI sejak dipendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa dan para Saksi dalam hal ini Sinteldam II/Swj ketika itu / Kodam II/Swj.
3. Bahwa Terdakwa sejak di Pamen kan, tmt Oktober 2008, dan kemudian Oktober 2009 Pamen di BP kan di Staf Intel Dam II/Swj. Setiap hari masuk dinas namun untuk kelompok pamen setiap apel ada kelompoknya sendiri begitu juga untuk absensinya ada lembar tersendiri yang di koordinir oleh Spers dan ada dibawah pengawasan / kendali Spers dan absensinya ditanda tangani / paraf tidak hanya sekedar ditulis H atau TK oleh orang lain, tapi tanda tangan langsung Pamen yang bersangkutan dan diketahui oleh Aspers Kasdam II/Swj.
4. Bahwa dipersidangan tidak ada satu orang Saksi pun yang mengetahui kapan Terdakwa mulai tidak hadir tanpa ijin dan kapan Terdakwa kembali lagi masuk dinas.
5. Bahwa Saksi- 1 tidak tahu tentang ketidak hadiran Terdakwa tapi dalam BAP Pom menjawab 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 karena jawabannya disesuaikan dengan absensia Sintel Dam II/Swj yang ditunjukkan kepadanya, yang tidak diparaf Terdakwa tapi hanya ditulis TK, H dan sebagainya. Begitu juga Saksi- 2 menyatakan Terdakwa TK tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 berdasarkan absensi karena Saksi- 2 ini pun tidak tahu persis oleh karena Terdakwa apel di kelompok Pamen dan setiap hadir di tempat BP nya selalu dicurigai sehingga Terdakwa lebih suka dipiketan duduk. Begitu juga bagaimana Saksi- 2 bisa mengatakan tmt 16 Oktober 2009 sedangkan tanggal- tanggal tersebut sampai dengan 23 Oktober 2009 Saksi- 2 sedang pendidikan dan baru masuk dinas tanggal 25 Oktober 2009.
6. Bahwa Saksi- 3 mengatakan sebenarnya Terdakwa tidak hadir selama 23 hari namun Saksi- 3 mengatakan tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 karena jawabannya agar sesuai dengan absensi Sintel yang ada / dibuat.
7. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa absensi Terdakwa ada di kelompok Pamen bukan di Staf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Pamen dibawah koordinasi Spers, pengawasan Aspers.

8. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa telah sakit, kambuh penyakit kakinya bengkak-bengkak sehingga Terdakwa tidak mampu dinas atau ikut apel dan berobat ke RS, namun Terdakwa tidak memberitahukan hal sakitnya kepada Aspers ataupun Perwira/atasan lainnya. Terdakwa hanya memberitahukan piket yang sebenarnya bukan atasannya yang berhak mengijinkan.

9. Bahwa Terdakwa sakit bengkak-bengkak kakinya berobat di Orthopedi RS. Ak Gani sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 3 Desember 2009 baru kembali.

10. Dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas tidak ada yang dapat dipedomani sebagai fakta materil yang sesungguhnya karena minimal harus ada 2 alat bukti yan harus bersesuaian.

11. Namun ketika Asintel melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Aspers tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan sekarang (dibuat tanggal 25 Nopember 2009) kemudian ditindak lanjuti oleh Aspers kalau ketidak hadiran Terdakwa ke Pomdam untuk diproses hukum tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009. Bahwa Asintel melaporkan Terdakwa kepada Aspers karena Terdakwa hanya BP di Sintel sedangkan koordinator pengawasan dan sebagainya ada pada Aspers. Sehingga dari uraian dan fakta tersebut laporan Asperslah yang akurat yaitu tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009. walaupun Terdakwa mengakui tmt 11 Nopember 2009 namun data yang akurat ada di Aspers, sementara sampai dengan dipersidangan ini Terdakwa maupun Saksi tidak mampu menunjukkan absensi Pamen Oktober- Nopember 2009.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai”.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan yaitu tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 ketika itu kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi atau untuk perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini juga telah diketahui umum karena Negara RI ketika itu dalam keadaan aman damai tidak sedang berperang dengan Negara lain. Sebagaimana juga telah menjadi pengetahuan umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian tersebut unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari dari tiga puluh hari”

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin tmt 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 adalah selama 23 hari atau tidak lebih dari 30 hari.

2. Bahwa hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau 23 hari adalah tidak lebih lama dari 30 hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primer, maka Dakwaan Primer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah tidak terbuktinya Dakwaan Primer maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidaire, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

- Bahwa unsur ini telah dibuktikan dan terpenuhi dalam uraian pembuktian unsur kesatu dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur kesatu pada dakwaan primer dan unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

- Bahwa unsur ini juga telah dibuktikan ada uraian pembuktian unsur kedua pada dakwaan primer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi sepanjang unsur dengan sengajanya sehingga Majelis Hakim dalam pembuktian unsur kedua ini mengambil alih uraian dan pembuktian unsur kedua dari Dakwaan Primer dan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa unsur ini juga telah dibuktikan dalam pembuktian unsur ketiga Dakwaan Primer, dan Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur ketiga tersebut dalam pembuktian unsur ketiga ini dan terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin yaitu tmt 3 Nopember sampai dengan 25 Nopember 2009.

- Bahwa tenggang waktu selama 3 Nopember 2009 sampai dengan 25 Nopember 2009 yaitu selama 23 hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.

- Bahwa hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 23 hari adalah lebih dari 1 hari namun tidak lebih lama dari 30 hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemungkinan kejadian yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Ketidakhadiran Terdakwa terombang ambing oleh sistem sehingga tidak ada data yang akurat, selain laporan Aspers selaku Koordinator Pamen.
3. Terdakwa tidak hadir karena sakit / berobat.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang pamen tidak menunjukkan contoh yang baik bagi anggota yang lain.
2. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman / pidana karena tindak pidana Pemalsuan Identitas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Militer Tinggi-I Medan berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir Anggota Militer dan Pns Sinteldam II/Swj bulan Oktober dan Nopember 2009 setidaknya-tidaknya ada kaitannya langsung dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu MOHAMAD SAHUDI, MAYOR INF NRP. 548226 :

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Militer yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan primer.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider

2. Oleh karena itu :

a. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Primer.

b. Memidana Terdakwa dengan :  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir Anggota Militer dan Pns Sinteldam II/Swj bulan Oktober dan Nopember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 1199000355-0870 dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31878

SUNARDI, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh  
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)